



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan BANDARA SANGGU Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://dispورا.baritoselatankab.go.id> email :

disdikpora_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 421.1 / 117 / I / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM TERPADU SINAR ISLAM
DI KECAMATAN KARAU KUALA TAHUN 2016 - 2017.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat SDIT Sinar Islam Bangkuang, di Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala;
 - b. bahwa memperhatikan semua persyaratan untuk pendirian SDIT Sinar Islam oleh Yayasan Sinar Islam Jaya tersebut diatas telah dipenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional SDIT Islam Jaya Bangkuang
- a. Nama : Yayasan Sinar Islam Jaya Bangkuang
 - b. Jenis : SDIT Islam Jaya Bangkuang
 - c. Alamat : Kelurahan Bangkunag RT.24 RW.08 Kecamatan Karau
Kuala Kabupaten Barito Selatan
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud di kolom KESATU Keputusan ini diberikan berdasarkan kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA** : Dalam proses kegiatan belajar mengajar pihak sekolah wajib:
- a. Pengelola Sekolah/ Kepala Sekolah dalam melaksanakan penyelenggaraan sekolah wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
 - b. Pengelola Sekolah/ Kepala Sekolah wajib memberi Laporan secara rutin setiap bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
 - c. Semua biaya akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Yayasan Sinar Islam Jaya Bangkuang Kecamatan Karau Kuala.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan teknis perundang-undangan Operasional Sekolah maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Selatan,



H. R. SUDARTO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 195909021986091001